



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ANITA CHUA Alias ANITA BINTI ADITIYA
Tempat Lahir : AHI;
Umur / tanggal lahir : Sanggau;
Jenis Kelamin : 26 tahun / 3 Desember 1995;
Kebangsaan : Perempuan;
Tempat tinggal : Indonesia;

Jalan A. Yani 2 Komp. PIL (Pondok Indah Lestari), Gang Dahlia 2 Blok B6 Nomor 17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Agama : Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
Pekerjaan : Islam;

Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 23 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-112/O.1.13/Eoh.2/06/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp



1. Menyatakan Terdakwa ANITA CHUA alias ANITA binti ADITIYA AHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Penipuan dengan unsur “Perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANITA CHUA alias ANITA binti ADITIYA AHI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek: Honda Vario, warna putih, Nomor Rangka: MH1KF4116JK177075, Nomor Mesin: KF41E-1177829, Nomor Polisi: KB 2919 IE dan kunci remote;
 - 1 (satu) helai sweeter warna Hitam yang bergambar dan bertuliskan Candidate for Priest;
 - 1 (satu) helai baju kaos bercorak bunga-bunga warna biru putih;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ANITA CHUA alias ANITA binti ADITIYA AHI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-112/O.1.13/Eoh.2/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANITA CHUA alias ANITA binti ADITIYA AHI, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di kios buah milik saksi **H. AMSYORI** yang beralamat di Pawan 1, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari senin tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi **PAULUS SULIMIN alias ASENG anak dari LIM BAK LIM** yang beralamat di jalan Gatot Subroto No. 14 RT 021 RW 010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pada bulan Maret 2022 di Bengkel Las milik saksi **ALI NURDIN alias ALI bin KUMBANG** yang beralamat di jalan Gatot Subroto Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Bengkel Sepeda Motor Milik saksi **M. ARAN S alias ARAN bin (ALM) SAMSI** yang beralamat di jalan Brigjend Katamso RT 021 RW 005, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi JURI bin MARLUWI dan saksi SUPA'AH ,untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa ANITA CHUA alias ANITA datang ke warung milik saksi H. AMSYORI, antara terdakwa ANITA CHUA dan saksi H. AMSYORI tidak saling kenal;
- Pada saat itu terdakwa ANITA CHUA datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario dan langsung berhenti di kios buah milik saksi H. AMSYORI, dengan cara terdakwa mendatangi saksi dengan alasan ingin menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi H. AMSYORI sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa keluarganya sedang sakit keras dan memerlukan biaya untuk berobat, terdakwa ANITA CHUA bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawanya kepada saksi H. AMSYORI dengan nilai gadai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Karena saksi H. AMSYORI merasa iba atau kasihan dengan cerita terdakwa ANITA CHUA, saksi kemudian menerima gadaian sepeda motor dan memberikan uang gadaian yang disepakati kepada orang terdakwa

Halaman 3 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA CHUA, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa STNK sepeda motor yang akan digadai tinggal dirumah dan terdakwa ANITA CHUA mengajak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan di gadaikan untuk mengambil STNK sepeda motor, sebelumnya terdakwa ANITA CHUA meminta uang gadaianya terlebih dahulu. Kemudian setelah saksi H. AMSYORI menyerahkan uang kepada terdakwa karena merasa yakin, karena pada saat itu saksi H. AMSYORI sedang sakit maka saksi H. AMSYORI menyuruh anak nya yang bernama saksi MAYSAROH untuk ikut terdakwa ANITA CHUA mengambil STNK sepeda motor kerumah terdakwa, namun setibanya di jalan merak saksi MAYSAROH diturunkan terdakwa dan ditinggalkan dipinggir jalan dan sepeda motor yang digadai oleh terdakwa ANITA CHUA dibawa kembali oleh terdakwa dan kabur;

- Kemudian kejadian pada saksi PAULUS SULIMIN alias ASENS anak dari LIM BAK LIM yang terjadi pada hari senin tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi PAULUS SULIMIN alias ASENS anak dari LIM BAK LIM yang beralamat di jalan Gatot Subroto No. 14 RT 021 RW 010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan cara yang sama dan berpura – pura ada keluarga yang sakit dan butuh uang dan akan mengadai satu unit sepeda motor dan setelah dapat uang nya kemudian terdakwa ANITA CHUA melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi PAULUS SULIMIN alias ASENS anak dari LIM BAK LIM mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Kejadian pada saksi ALI NURDIN alias ALI bin KUMBANG yang terjadi pada bulan Maret 2022 di Bengkel Las milik saksi ALI NURDIN alias ALI bin KUMBANG yang beralamat di jalan Gatot Subroto Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atas kejadian tersebut saksi ALI NURDIN alias ALI bin KUMBANG mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara yang sama dan berpura – pura ada keluarga yang sakit dan butuh uang dan akan mengadai satu unit sepeda motor dan setelah dapat uang nya kemudian terdakwa ANITA CHUA melarikan diri;

- Kejadian saksi M. ARAN S alias ARAN bin (ALM) SAMSI yang terjadi pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Bengkel Sepeda Motor Milik saksi M. ARAN S alias ARAN bin (ALM) SAMSI yang beralamat di jalan Brigjend Katamso RT 021 RW 005, Kelurahan Sukaharja,

Halaman 4 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atas kejadian tersebut saksi M. ARAN S alias ARAN bin (ALM) SAMSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara yang sama dan berpura –pura ada keluarga yang sakit dan butuh uang dan akan mengadaikan satu unit sepeda motor dan setelah dapat uang nya kemudian terdakwa ANITA CHUA melarikan diri;

- Setelah mendapatkan uang dari saksi H. AMSYORI, uang hasil penipuan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan nya sehari – hari karena terdakwa ANITA CHUA adalah pengangguran, akibat kejadian tersebut diatas saksi H. AMSYORI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kerena merasa di rugikan saksi H. AMSYORI sadar bahwa sudah di tipu oleh terdakwa ANITA CHUA dan melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Delta Pawan untuk diproses hukum;

- Bahwa benar terdakwa ANITA CHUA mengakui sudah melakukan perbuatan serupa dengan beberapa orang lain yang sudah tidak diingat oleh terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas sehingga menyebabkan kerugian dari para korban sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Atas kejadian tersebut saksi H. AMSYORI merasa dirugikan dengan jumlah uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS SULIMIN Alias ASENG ANAK DARI LIM BAK LIM

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Gatot Subroto Nomor 14 RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang

Halaman 5 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat dan yang kedua masih dirumah Saksi tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan berkata "Pak saye mau pinjam duit untuk nebus obat mamak saye, nunggu bapak saye pulang dari Pontianak baru ganti," kemudian Saksi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pelaku datang kembali kerumah Saksi dan menemui Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang lagi dengan berkata "Pak tolong am saye, mamak saye udah koma, saye kekurangan duit perlunya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengeluarkan mamak saye dari RB' akan tetapi waktu itu Saksi mengatakan akan Saksi pinjamkan uang tapi, Saksi minta jaminan BPKB sepeda motor yang digunakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa BPKB sepeda motor ada dirumah dan Saksi kemudian menyuruh anak Saksi ikut Terdakwa untuk mengambil BPKB dirumah Terdakwa akan tetapi uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian anak Saksi dan Terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian anak Saksi datang dengan berjalan kaki dan anak Saksi mengatakan bahwa anak Saksi diturunkan dijalan, dan dari sana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi;

- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang tersebut karena Saksi merasa kasihan, saat itu Terdakwa datang ingin minjam uang sambil menangis;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang, Saksi tidak ada membuat bukti serah terima akan tetapi saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh isteri Saksi yaitu Sdri. Lim Sai Hwe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi LIM SAI HWE

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan suami Saksi yaitu Saksi PAULUS SULIMIN telah menjadi korban

Halaman 6 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah Saksi di Jalan Gatot Subroto Nomor 14 RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan yang kedua masih dirumah Saksi tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan berkata "Pak saye mau pinjam duit untuk nebus obat mamak saye, nunggu bapak saye pulang dari Pontianak baru ganti," kemudian suami Saksi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pelaku datang kembali kerumah Saksi dan menemui suami Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang lagi dengan berkata "Pak tolong am saye, mamak saye udah koma, saye kekurangan duit perlunya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengeluarkan mamak saye dari RB' akan tetapi waktu itu suami Saksi mengatakan akan suami Saksi pinjamkan uang tapi suami Saksi minta jaminan BPKB sepeda motor yang digunakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa BPKB sepeda motor ada dirumah dan suami Saksi kemudian menyuruh anak Saksi ikut Terdakwa untuk mengambil BPKB dirumah Terdakwa akan tetapi uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sudah suami Saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian anak Saksi dan Terdakwa pergi, namun tidak lama kemudian anak Saksi datang dengan berjalan kaki dan anak Saksi mengatakan bahwa anak Saksi diturunkan dijalan, dan dari sana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi;

- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa suami Saksi mau meminjamkan uang tersebut karena suami Saksi merasa kasihan, saat itu Terdakwa datang ingin minjam uang sambil menangis;



- Bahwa pada saat suami Saksi menyerahkan uang, suami Saksi tidak ada membuat bukti serah terima akan tetapi pada saat itu Saksi melihat suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi H. AMSYORI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kios buah milik Saksi di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dan ingin menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah dan Terdakwa mengajak untuk mengambil STNK dirumahnya, kemudian Terdakwa meminta uang gadaianya terlebih dahulu. Kemudian setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak Saksi Sdri. Maysaroh untuk ikut Terdakwa mengambil STNK sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, namun setelah di Jalan Merak anak Saksi diturunkan dan ditinggalkan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang tersebut karena Saksi merasa kasihan, saat itu Terdakwa datang ingin meminjam uang sambil menangis dan menceritakan butuh uang untuk keperluan keluarganya yang sakit;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang, Saksi tidak ada membuat bukti serah terima akan tetapi saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh anak Saksi yaitu Sdri. Maysaroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak anak Saksi untuk mengambil STNK ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak ada diberikan melainkan anak Saksi diturunkan dan ditinggalkan di jalan sehingga kami tidak ada menerima STNK maupun sepeda motor Terdakwa dan kami kehilangan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **MAYSAROH Alias MAY BINTI H. AMSYORI**

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Ayah Saksi yaitu Saksi H. AMSYORI telah menjadi korban kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kios buah milik Ayah Saksi di Jalan Pawan 1 Desa Baru Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang ditoko buah milik Ayah Saksi, kemudian Terdakwa mendatangi Ayah Saksi dan ingin menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa kepada Ayah Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah dan Terdakwa mengajak untuk mengambil STNK di rumahnya, kemudian Terdakwa meminta uang gadaianya terlebih dahulu. Kemudian setelah Ayah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk ikut Terdakwa mengambil STNK sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, namun setelah di jalan merak Saksi diturunkan dan ditinggalkan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Ayah Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ayah Saksi mau meminjamkan uang tersebut karena Ayah Saksi merasa kasihan, saat itu Terdakwa datang ingin meminjam uang sambil menangis dan menceritakan butuh uang untuk keperluan keluarganya yang sakit;
- Bahwa pada saat Ayah Saksi menyerahkan uang, Ayah Saksi tidak ada membuat bukti serah terima akan tetapi saat Ayah Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi;

Halaman 9 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil STNK ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak ada diberikan malahan Saksi diturunkan dan ditinggalkan di jalan sehingga Saksi tidak ada menerima STNK maupun sepeda motor Terdakwa dan kami kehilangan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjadi korban tersebut dan untuk jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari korban tersebut bervariasi dari paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling besar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, korban Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa untuk kejadiannya Terdakwa lupa hari, tanggal dan waktunya. Seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diantaranya di Jalan Gatot Subroto di bengkel las depan gereja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto di warung sembako depan mall dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto bengkel las sebelum terminal Paya Kumang dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan P. Bandala di warung nasi goreng samping kantor bupati dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di Jalan S. Parman warung kelontong samping lapas dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong di toko buah depan pasar senggol

Halaman 10 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), di bengkel sepeda motor di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sukaharja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di rumah samping gang kuntum Jalan Gatot Subroto dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kebohongan adalah untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan kebohongan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi korban untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor, kemudian setelah korban memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk mengambil STNK sepeda motor yang akan Terdakwa jaminkan tersebut ke rumah Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai namun korban Terdakwa bawa ke sekitaran jalan Merak dan setelah tiba di sekitaran jalan Merak korban Terdakwa turunkan didepan gang dengan alasan Terdakwa akan mengambil STNK dirumah sendirian saja dikarenakan tidak enak dengan orang rumah karena dirumah ramai. Namun setelah korban turun Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan kepada korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat orang tua dan keluarga yang sedang sakit dan untuk membuat mereka percaya dan mau menyerahkan uang. Terdakwa mengatakan akan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sebenarnya orang tua dan keluarga Terdakwa tidak sakit, Terdakwa hanya beralasan saja mengatakan hal tersebut kepada korban yang akan Terdakwa pinjam uangnya supaya korban merasa kasihan kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa dari total 8 (delapan) orang yang menjadi korban Terdakwa tersebut seingat Terdakwa total jumlah uang yang Terdakwa dapat sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sementara itu yang Terdakwa ingat karena Terdakwa sangat sering melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk melamar pekerjaan namun tidak diterima, sehingga Terdakwa bingung mendapatkan uang dari mana untuk biaya hidup Terdakwa dan anak Terdakwa karena Terdakwa sudah bercerai dengan suami Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan kebohongan tersebut secara berulang-ulang dan berlanjut kepada orang yang berbeda-beda sebagai pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk: Honda Vario, warna putih No.Ka MH1KF4116JK177075, No. Sin: KF41E-1177829 No.Pol: KB 2919 IE dan kunci remote;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam yang bergambar dan bertuliskan Candidate For Priest;
- 1 (satu) helai baju kaos bercorak bunga-bunga warna biru putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi PAULUS SULIMIN, Saksi LIM SAI HWE, Saksi H. AMSYORI dan 5 (lima) orang lainnya dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi PAULUS SULIMIN di Jalan Gatot Subroto Nomor 14 RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan yang kedua masih di rumah Saksi PAULUS

Halaman 12 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIMIN tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dan pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kios buah milik Saksi H. AMSYORI di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa lupa untuk hari, tanggal dan waktu kejadian penipuan terhadap 8 (delapan) orang, namun Terdakwa ingat melakukan perbuatan tersebut lokasinya di Jalan Gatot Subroto di bengkel las depan gereja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto di warung sembako depan mall dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto bengkel las sebelum terminal Paya Kumang dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan P. Bandala di warung nasi goreng samping kantor bupati dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di Jalan S. Parman warung kelontong samping lapas dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong di toko buah depan pasar senggol dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), di bengkel sepeda motor di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sukaharja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di rumah samping gang kuntum Jalan Gatot Subroto dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan mendatangi korban untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor, kemudian setelah korban memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk mengambil STNK sepeda motor yang akan Terdakwa jaminkan tersebut ke rumah Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai namun korban Terdakwa bawa ke sekitaran jalan Merak dan setelah tiba di sekitaran Jalan Merak korban Terdakwa turunkan didepan gang dengan alasan Terdakwa akan mengambil STNK dirumah sendirian saja dikarenakan tidak enak dengan orang rumah karena dirumah ramai.

Halaman 13 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun setelah korban turun Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan kepada korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat orang tua yang sedang sakit dan untuk membuat mereka percaya dan mau menyerahkan uang Terdakwa mengatakan akan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit, Terdakwa hanya beralasan saja mengatakan hal tersebut kepada korban yang akan Terdakwa pinjam uangnya supaya korban merasa kasihan kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dari total 8 (delapan) orang yang menjadi korban Terdakwa tersebut seingat Terdakwa total jumlah uang yang Terdakwa dapat sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sementara itu yang Terdakwa ingat karena Terdakwa sangat sering melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi PAULUS SULIMIN dan Saksi LIM SAI HWE mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi H. AMSYORI mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;



3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa ANITA CHUA Alias ANITA BINTI ADITIYA AHI yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan yang dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wetens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah;

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);

c. “mengetahui/menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan karena unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi PAULUS SULIMIN, Saksi LIM SAI HWE, Saksi H. AMSYORI dan 5 (lima) orang lainnya dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi PAULUS SULIMIN di Jalan Gatot Subroto Nomor 14 RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan yang kedua masih di rumah Saksi PAULUS SULIMIN tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dan pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kios buah milik Saksi H. AMSYORI di Jalan Pawan 1 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa lupa untuk hari, tanggal dan waktu kejadian penipuan terhadap 8 (delapan) orang, namun Terdakwa ingat melakukan perbuatan tersebut lokasinya di Jalan Gatot Subroto di bengkel las depan gereja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto di warung sembako depan mall dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto bengkel las sebelum terminal Paya Kumang dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan P. Bandala di warung nasi goreng samping kantor bupati dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di Jalan S. Parman warung kelontong samping lapas dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong di toko buah depan pasar senggol dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), di bengkel sepeda motor di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sukaharja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di rumah



samping gang kuntum Jalan Gatot Subroto dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan mendatangi korban untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor, kemudian setelah korban memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk mengambil STNK sepeda motor yang akan Terdakwa jaminkan tersebut ke rumah Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai namun korban Terdakwa bawa ke sekitaran jalan Merak dan setelah tiba di sekitaran Jalan Merak korban Terdakwa turunkan didepan gang dengan alasan Terdakwa akan mengambil STNK dirumah sendirian saja dikarenakan tidak enak dengan orang rumah karena dirumah ramai. Namun setelah korban turun Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan kepada korban bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat orang tua yang sedang sakit dan untuk membuat mereka percaya dan mau menyerahkan uang Terdakwa mengatakan akan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit, Terdakwa hanya beralasan saja mengatakan hal tersebut kepada korban yang akan Terdakwa pinjam uangnya supaya korban merasa kasihan kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa dari total 8 (delapan) orang yang menjadi korban Terdakwa tersebut seingat Terdakwa total jumlah uang yang Terdakwa dapat sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sementara itu yang Terdakwa ingat karena Terdakwa sangat sering melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi PAULUS SULIMIN dan Saksi LIM SAI HWE mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi H. AMSYORI mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain memberikan utang kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam uang kepada



korban yaitu Saksi PAULUS SULIMIN, Saksi LIM SAI HWE dan Saksi H. AMSYORI dengan alasan bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk biaya berobat orang tua yang sedang sakit dengan iming-iming atau janji akan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pakai kepada setiap korbannya. Bahwa ternyata orang tua Terdakwa tidaklah sakit dan tujuan Terdakwa mengatakan demikian kepada setiap korbannya adalah agar korban merasa kasihan kepada Terdakwa dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 8 (delapan) orang korban dengan total kerugian yang dialami oleh korban adalah sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Saksi PAULUS SULIMIN dan Saksi LIM SAI HWE mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi H. AMSYORI mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dan oleh karenanya telah menimbulkan kerugian bagi para korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b) Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali, yaitu tepatnya sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah korbannya berjumlah 8 (delapan) orang dengan *locus* yang berbeda-beda yaitu di Jalan Gatot Subroto di bengkel las depan gereja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto di warung sembako depan mall dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di Jalan Gatot Subroto bengkel las sebelum terminal Paya Kumang dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di Jalan P. Bandala di warung nasi goreng samping kantor bupati dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di Jalan S. Parman warung kelontong samping lapas dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong di toko buah depan pasar senggol dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), di bengkel sepeda motor di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sukaharja dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di rumah samping gang kuntum Jalan Gatot Subroto dengan seorang laki-laki yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan niat/kehendak sama secara berulang-ulang untuk memberi utang kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu dalam rentang waktu bulan Februari sampai dengan April tahun 2022, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk: Honda Vario, warna putih No.Ka MH1KF4116JK177075, No. Sin: KF41E-1177829 No.Pol: KB 2919 IE dan kunci remote;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam yang bergambar dan bertuliskan Candidate For Priest;
- 1 (satu) helai baju kaos bercorak bunga-bunga warna biru putih;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ANITA CHUA Alias ANITA BINTI ADITIYA AHI, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ANITA CHUA Alias ANITA BINTI ADITIYA AHI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA CHUA Alias ANITA BINTI ADITIYA AHI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk: Honda Vario, warna putih No.Ka MH1KF4116JK177075, No. Sin: KF41E-1177829 No.Pol: KB 2919 IE dan kunci remote;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam yang bergambar dan bertuliskan Candidate For Priest;
 - 1 (satu) helai baju kaos bercorak bunga-bunga warna biru putih;dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ANITA CHUA Alias ANITA BINTI ADITIYA AHI;

Halaman 23 dari 24 - Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.